



**P U T U S A N**

**Nomor : 2029/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**" ;

**Berlawanan dengan:**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2029/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 3 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 2 Desember 2009 dengan register Nomor : 2029/Pdt.G/2009/PA.Slw, yang telah dilakukan perubahan mengenai alamat Tergugat yang saat ini sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut; -

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/28/IX/2003, tanggal 12 September 2003 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak 1 tahun usia perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat mengambil KTP Penggugat



tanpa izin Penggugat dan KTP tersebut dipergunakan untuk mengambil uang/hutang di Bank Harian tanpa seizin Penggugat ;

5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin entah kemana sampai sekarang selama +/- 5 tahun ; -

6. Bahwa selama pisah 5 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak mengirim nafkah, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat bertempat tinggal ;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Nomor : 2029/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 28 Desember 2009 dan Nomor: 2029/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 28 Januari 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang telah dilakukan perubahan atas alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, adapun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

**A. Alat bukti surat : -**



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor: 332816691077006, tanggal 26 Nofember 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.1 ; -

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/28/IX/2003, tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

**B. Alat bukti saksi : -**

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun ;



- bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Pengugat ; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun ;



- bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pengugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memberi kabar berita serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -





tvnÎ qlLÛ~u ErvCÛ~ä åuÎPÛ~ í°pÂ  
Á°, âÁŜÎ'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÎ' ÿªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan



keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 12 September 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya:



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 5 (lima) tahun ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1),(2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang' bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat



pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnŪ æZFjpt zpİ °á¾u,u± İ×ä EhX± °×zÊ  
knİ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) ; -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN, MH. dan Dra. Hj. NAFILAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti,



putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN, MH.**

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Dra. Hj. NAFILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 231.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap  
Tanggal : .....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)